



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Yang Bersaranakan  
Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015).

Nama Mahasiswa : Risca Vannia Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014101150178

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2018

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**

NIP 1804338

Pembimbing I

Pembimbing II



**Zulkifli Ismail, S.H., M.H.**

NIP 011108031



**dr. Abdul Rahman, Sp. THT., M.Kes., S.H.**

NIP 011503037

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Yang Bersaranakan  
Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015).

Nama Mahasiswa : Risca Vannia Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014101150178


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Zulkifli Ismail, S.H., M.H.**

NIP 011108031



**dr. Abdul Rahman, Sp. THT., M.Kes., S.H.**

NIP 011503037

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Yang Bersaranakan  
Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015).

Nama Mahasiswa : Risca Vannia Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014101150178

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Sukartono, SH., MH.

NIP. 019909008

Penguji I : Octo Iskandar, SH., MH.

NIP. 016603044

Penguji II : Zulkifli Ismail, SH., MH.

NIP. 011108031

MENGESAHKAN,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Dekan

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Bersaranakan Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)”**.

Ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan karya ilmiah atau skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Risca Vannia Fitri

NPM 201410115178

## ABSTRAK

**RISCA VANNIA FITRI, 201410115178. Skripsi.** Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Bersarakanan Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015).

*Internet* dan Media Sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Keduanya tak hanya memberikan dampak positif bagi penggunanya namun juga memberikan dampak negatif yang tentunya dapat merugikan banyak orang. Semakin berkembangnya *internet*, maka makin berkembang juga tindak kriminal yang memanfaatkan *internet* sebagai sarana melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan *internet* sebagai sarannya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dilakukan semata-mata untuk melukai martabat seseorang apabila nama seseorang tercemar maka masyarakat akan menilai buruk orang yang tercemar namanya tersebut. Orang yang tercemar nama baiknya akan mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan hal tersebut membuat orang-orang sekitarnya tidak akan lagi mempercayai dirinya. Pencemaran Nama Baik diatur pada Pasal 27 ayat (3) dengan pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi nomor 211/Pid.B/2014/PN.Bks terdakwa di jatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun atas perbuatannya mencemarkan nama baik Senkom Mitra Polri dan putusan Mahkamah Agung nomor 1293 K/Pid.Sus/2015. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut majelis hakim memutus bebas terdakwa tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Fitnah, *Cyber Crime*

Pembimbing :  
Zulkifli Ismail, SH., MH.  
dr. Abdul Rahman, Sp. THT., M.Kes., S.H

## ABSTRACT

**RISCA VANNIA FITRI, 201410115178**, *Essay, Juridical Review of Defamation Crime Using the Internet (case study Supreme Court ruling number 1293 K/Pid.Sus/2015).*

*Internet and Social Media are the results of technological advances. Both not only provide positive impacts for users but also provide negative impacts that certainly can harm many people. The greater the internet evolution, the more criminals who use the internet as a means of committing crimes. They will take advantage of internet and do a lot of bad things. One form of a crime that use internet is Defamation. Defamation is done solely to injure a person's dignity if a person's name is polluted then the public will judge the contaminated person based on the defamation itself dan the person would have hard time because people are no longer have trust in them. This criminal act is set within Regulation Of Republic Indonesia 11 Tahun 2008 about Information And Electronic Transactions. Research method using normative juridical approach, that is method which concentrate on library data. The result of the research is in the District Court Of Bekasi City Case No. 211/Pid.B/2014/PN.Bks the defendant was sentenced for 1 (one) year because of his crime towards Senkom Mitra Polri and Supreme Court Case No. 1293 K/Pid.Sus/2015. The Supreme Court Judges's decided to free the defendant without considering the case based on the regulation No. 11 Tahun 2008 about Information And Electronic Transactions.*

*Keywords: Defamation, Humiliation, Slander, Cyber Crime*

*Mentors :*  
Zulkifli Ismail, SH., MH.  
dr. Abdul Rahman, Sp. THT., M.Kes., S.H

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Bersaranakan Internet (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015)”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan Strata I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan yang dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan penulis mengenai hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Akan tetapi, tak hanya hambatan yang penulis temui dalam proses penyusunan skripsi ini namun juga bantuan-bantuan yang datang dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa membimbing mahasiswanya dengan lemah lembut memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Zulkifli Ismail, SH., MH. dan Bapak dr. Abdul Rahman, Sp. THT., M.Kes., SH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran/masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH., terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, kesabaran dalam membimbing penulis serta bantuan yang ibu berikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.



5. Ibu dan Ayah tercinta, May Mona Safitri dan Roy Podung yang senantiasa mendoakan penulis agar dimudahkan segala urusan, mendukung dan tak henti-hentinya menyemangati penulis supaya cepat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Adik tercinta, Lidya Monica yang bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabatku, Taufiq Nur Cahyo yang bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Keluarga besar Cipinang dan Cakung yang ikut serta mendoakan penulis dalam menyusun skripsi agar dimudahkan dan dilancarkan segala urusan.
10. Teman-temanku satu kelas B2 sore yang tidak pernah tidak berisik, selalu berisik, terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini, terimakasih atas segala kebaikan, kritik, saran, doa serta dukungannya selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga perjuangan kita semua membawa berkah.
11. Teman-temanku di Kantor Notaris, Mba Ai, Pak Agus, Kak Rini dan Pak Dedi, terimakasih telah sempat membagi ilmunya dan selalu mendukung penulis.
12. Semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, yang mendoakan serta menyemangati penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, ilmu dan pengalaman penulis.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit manfaat serta kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Bekasi, 27 Juli 2018



Risca Vannia Fitri



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teori.....	8
1.4.1.1 <i>Grand Theory</i> (Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial).....	8
1.4.1.2 <i>Middle Theory</i> (Sistem Hukum).....	9

1.4.1.3 <i>Apply Theory</i> (Pemidanaan).....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Jenis Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2 Jenis Tindak Pidana.....	17
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
2.4 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab- Undang-Undang Hukum Pidana.....	23
2.5 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan- Transaksi Elektronik.....	26
2.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	33
3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam- Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik- Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Putusan Nomor 211/ Pid.B/2014/PN.Bks.....	33
3.1.1 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	34
3.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	35
3.1.3 Pemeriksaan Barang Bukti Oleh Saksi Ahli.....	37
3.1.4 Keterangan Saksi.....	39
3.1.5 Keterangan Terdakwa.....	40
3.1.6 Fakta Persidangan.....	41
3.1.7 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	41

3.1.8	Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	46
3.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam- Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik- Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Putusan Nomor 1293 K/ Pid.Sus/2015.....	48
3.2.1	Memori Kasasi Oleh Kuasa Hukum Terdakwa.....	48
3.2.2	Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Memori Kasasi Terdakwa.....	53
3.2.3	Putusan Mahkamah Agung.....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI PENELITIAN.....</b>		<b>57</b>
4.1	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam- Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik- Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Putusan Nomor 211/ Pid.B/2014/PN.Bks.....	57
4.2	Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam- Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik- Yang Dilakukan Terdakwa Dengan Putusan Nomor 1293 K/ Pid.Sus/2015.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **PUTUSAN PN NO. 211/PID.B/2014/PN.BKS**

### **PUTUSAN MA NO. 1293 K/PID.SUS/2015**

### **LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I**

### **LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## MOTTO

**“Nothing Is Impossible.”**

*Tidak ada yang tidak mungkin*



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Singkatan
2. Putusan PN No. 211/Pid.B/2014/PN.Bks
3. Putusan MA No. 1293 K/Pid.Sus/2015
4. Lembar Konsultasi Pembimbing I
5. Lembar Konsultasi Pembimbing II
6. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR SINGKATAN

ITE	: Informasi Transaksi dan Elektronik
Jo	: Juncto
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
NO	: Nomor
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
SENKOM	: Sentra Komunikasi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

